

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI PIHAK DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

3.1 Upaya Hukum

3.1.1. Pengertian Upaya Hukum

Secara normatif, upaya hukum menurut Pasal 1 angka (12) KUHAP disebutkan bahwa :

“Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang di atur di undang-undang ini”.

Menurut R. Atang Ranoemihardjo, upaya hukum adalah “Suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat”.

“Jadi dapat di simpulkan bahwa upaya hukum merupakan suatu hak bagi setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya dan yang telah di putuskan dalam undang-undang”. (Glosarium, 16-April-2014)

3.1.2. Jenis-jenis Upaya Hukum

Jenis-jenis upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ada dua yaitu:

1. Non litigasi
2. Litigasi

“Non litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini lebih di kenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sedangkan jalur litigasi adalah mengatasi masalah hukum melalui pengadilan”. (Komisi Informasi Provinsi Banten, 2016)

1. Non Litigasi

Menurut Gunawan Wijaya, pranata penyelesaian sengketa alternatif dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah antara kreditur dan debitur. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ini mengikat dalam suatu sistem positif di Indonesia.

Bentuk penyelesaian secara non litigasi merupakan bentuk upaya penyelesaian diluar pengadilan. Tujuan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah :

- a. Mengurangi kemacetan perkara dalam pengadilan.
- b. Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Mempercepat proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak.
- d. Menghemat biaya penyelesaian perkara.
- e. Mendapatkan solusi yang sesuai dengan kehendak bersama tanpa bersifat eksekutorial.
- f. Menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

Bagi pihak debitur yang mengalami penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) yang kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector), dan dalam hal eksekusi pengambilan paksa tersebut pihak debt collector tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, akan tetapi tetap memaksakan untuk melakukan eksekusi, perbuatan tersebut termasuk pelanggaran hukum, karena sebelumnya telah terjadi persetujuan, dan saling mengikat diantara keduanya, dan kemudian kreditur menyerahkan barangnya dan debitur menerima barang, maka sesuai ketentuan pada Pasal 1457 KUHPdata tentang jual-beli, kreditur melanggar aturan pasal tersebut, dan pada Pasal 1320 KUHPdata tentang Syarat Sahnya Suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dan kemudian saling mengikatkan dirinya. dan atas dasar UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 ayat (1), maka pemilik benda/barang yang sudah di perjanjikan masih dalam kekuasaan debitur. Sehingga kreditur dan debt collectornya tidak berhak menarik paksa benda yang masih dalam kekuasaan pemilik benda yaitu debitur .

Jika hal itu terjadi, maka pihak debitur bisa melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi). Yaitu mengacu pada Undang-Undang

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 58 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana bunyi Pasal 58 ialah “*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*”.

Dengan dasar hukum pasal 58 UU No.48/99 jelas kiranya bagi pihak yang bersengketa dapat di selesaikan dengan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dan untuk prosedur penyelesaiannya adalah merujuk pada Pasal 60 ayat (1) UU No.48/99.

Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang isi pasalnya adalah” *Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”.

Selanjutnya Pasal 60 ayat (1) menyatakan, bahwa Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan

tertulis (Pasal 60 ayat (2)). Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (3)). (Rahmadi, 2016)

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi dengan permohonan nasihat agar dapat menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan.

2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak

dalam hal ini adalah kreditur dan debitur, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa;
 2. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.
3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, kemudian selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat suka rela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia,

serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak

dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relative bersifat terbuka untuk umum serta tidak

memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi. (SITI, Mei 2017)

5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

Penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 Angka 28). (Idris, 2013)

2. Upaya Hukum Litigasi

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yang terdiri banding dan kasasi dadiatur dalam Bab XVII KUHAP sedangkan untuk upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam bab XVIII KUHAP. (Faisal, 2018)

1. Upaya Hukum Biasa atau Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. (Agus, 2014)

Upaya hukum banding diatur dalam pasal 67 KUHAP yang isinya “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat.”

Pasal 233 Ayat (1) dan (2) KUHAP “(1). Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus di kuasakan untuk itu atau penuntut umum. (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)” maka berdasarkan kedua pasal tersebut upaya hukum banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum atas ketidak puasan dalam putusan hakim tingkat pertama akan tetapi tidak semua putusan dapat dilakukan upaya banding terdapat pengecualian terhadap beberapa putusan diantaranya :

- a. Putusan bebas
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan
- c. Putusan dalam acara cepat

Proses beracara dalam banding, yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum pengajuan banding diajukan ke pengadilan tinggi serta pengajuan hukum banding memiliki batas waktu yaitu tujuh hari sesudah putusan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam hal telah lewat batas waktu maka upaya hukum banding tidak dapat diajukan dan dianggap telah menerima putusan.

Upaya Hukum Kasasi

Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat juga menjadi kepentingan negara, tetapi pada prinsipnya kepentingan Terpidana/Terdakwa yang tidak boleh dirugikan. Upaya hukum kasasi diajukan dengan pertimbangan bahwa hakim dalam penjatuhan putusan terjadi kesalahan atau hakim tidak memiliki kewenangan memutus menurut kekuasaan kehakiman. (Monica, 2017)

KUHAP tidak diatur secara rinci mengenai kasasi, KUHAP hanya mengatur tentang tata cara pengajuan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1)” Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Sehubungan dengan putusan tersebut di atas, Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan mengirim temuan tanpa memori kasasi, tersebut menjadi gugur. Maka tujuan diajukannya upaya kasasi adalah untuk mewujudkan suatu keadilan melalui pembatalan putusan dibawahnya dan hanya dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

2. Upaya hukum luar biasa.

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum

Sebuah Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Keperntingan Hukum (pasal 259 KUHAP)

Demi kepentingan hukum terhadap putusan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permintaan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh meminta pihak yang berkepentingan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Perbedaan kasasi biasa dengan kasasi demi kepentingan hukum adalah kasasi biasa diajukan oleh pihak yang berkepentingan atas dugaan kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga memberikan dampak hukum bagi terdakwa sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh jaksa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan hukum tanpa merugikan pihak lain dalam artian tidak berpengaruh terhadap hukuman terdakwa jadi kasasi demi kepentingan hukum diajukan guna sebagai pegangan oleh hakim dibawahnya terhadap sesuatu yang multitafsir sehingga menimbulkan perdebatan dalam mengartikannya. Dalam KUHAP kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal 259 hingga pasal 262 permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali.

Peninjauan kembali

Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan bebas atau lepas dari semua putusan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat meminta permintaan peninjauan kembalike Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali diajukan jika terdapat adanya suatu bukti baru dalam KUHAP peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 hingga pasal 269 dalam pasal 263 ayat (2) disebutkan bahwa peninjauan kembali diajukan atas dasar:

1. “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti out, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

selanjutnya, atas dasar alasan yang sama dengan persetujuan dalam poin 1,2 dan 3 di atas (Pasal 263 Ayat (2) KUHAP) maka terhadap beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diminta permintaan peninjauan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.

Maka berdasarkan pasal 263 ayat (2) tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat adanya bukti baru yang berpengaruh terhadap penjatuhan putusan, penjatuhan pidana dalam peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya maka jika dalam peninjauan kembali ternyata pidana yang dijatuhkan lebih berat maka yang berlaku bagi terdakwa adalah pidana yang lebih ringan.

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur

Sehubungan dengan pembahasan pada Bab II di atas, dimana terjadinya suatu perjanjian hutang piutang benda bergerak yang berupa pembelian Sepeda Motor antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen), yang kemudian terjadi suatu kesepakatan yang mengikat antara para pihak, akan

tetapi pihak kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Bagi pihak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak di daftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2) UUF.

Apabila pihak kreditur tetap memaksakan untuk menarik paksa objek jaminan hutang piutang yang bekerjasama dengan pihak ketiga (debt collector) sebagai jasa penagih hutang, akan tetapi dalam pengeksekusian pihak kreditur tidak mencantumkan sertifikat jaminan fidusia, maka eksekusi tidak dapat dilakukan dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, bahwasannya ketika terjadi penyerahan atas benda/barang, maka saat itu pula yang menjadi pemilik beda adalah debitur dan Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia maka kedudukan perjanjian beralih kepada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa pemilik benda adalah masih dalam penguasaan debitur.

Sesuai ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kreditur melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan penarikan paksa objek jaminan jual-beli dengan angsuran, yaitu melakukan ancaman serta pengambilan secara paksa tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Karena perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana, maka debitur dapat melakukan upaya hukum litigasi, upaya hukum litigasi dalam KUHAP terdapat dua upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP sedangkan untuk upaya hukum luar biasa diatur dalam bab XVIII KUHAP.

Bagi debitur yang mengalami penarikan paksa objek jaminan hutang-piutang dapat melakukan upaya hukum litigasi setelah putusan pengadilan tingkat pertama selesai yaitu;

a. Upaya Hukum Banding atau Upaya Hukum Biasa

upaya hukum biasa debitur mengupayakan gugatan ke pengadilan tingkat pertama, kemudian jika debitur tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama, debitur bisa mengupayakan upaya hukum banding sebagaimana yang terdapat pada Pasal 67 KUHAP yang isinya “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari

segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan dalam acara cepat.”

b. Upaya Hukum Kasasi

Selanjutnya debitur bisa mengajukan upaya hukum kasasi dengan pertimbangan bahwa hakim dalam penjatuhan putusan terjadi kesalahan atau hakim tidak memiliki kewenangan memutus menurut kekuasaan kehakiman. Dalam KUHAP tidak diatur secara rinci mengenai kasasi, KUHAP hanya mengatur tentang tata cara pengajuan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Maka tujuan diajukannya upaya kasasi adalah untuk mewujudkan suatu keadilan melalui pembatalan putusan dibawahnya dan hanya dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

c. Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum atau Upaya Hukum Luar Biasa

Tidak hanya cukup sampai kasasi, ada dua proses kasasi dalam KUHAP kasasi biasa dan kasasi demi kepentingan hukum, kasasi biasa adalah seperti yang dijelaskan di atas, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh jaksa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan hukum tanpa merugikan pihak lain dalam artian tidak berpengaruh terhadap hukuman terdakwa. Dalam KUHAP kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal 259 hingga pasal 262 permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali.

d. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selanjutnya debitur juga bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan dalam pengadilan, apabila terdapat keadaan/bukti baru, berdasarkan pasal 263 ayat (2) dapat dipahami bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat adanya bukti baru yang berpengaruh terhadap penjatuhan putusan, penjatuhan pidana dalam peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya maka jika dalam peninjauan kembali ternyata pidana yang dijatuhkan lebih berat maka yang berlaku bagi terdakwa adalah pidana yang lebih ringan.

3.3. Prosedur Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debt collectornya, adalah sebuah tindak pidana yang di atur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman, maka debitur dapat melakukan prosedur upaya hukum sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum sampai dengan Bab XIX KUHAP tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagai berikut:

1. Debitur membuat laporan suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian atas pemerasan dan pengancaman penarikan paksa

- objek jaminan hutang piutang oleh kreditur yang dalam eksekusinya tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia;
2. Pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, kemudian kepolisian melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang di laporkan;
 3. Atas perintah penyidik proses selanjutnya adalah pihak kepolisian melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mencari keterangan serta barang bukti, melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan surat, membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik;
 4. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana yang terdapat pada ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP kepada penyidik.
 5. Didalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia;.
 6. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a dan b, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum, pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, kemudian dalam hal penyelidikan sudah di anggap selesai, penyidik menyerahkan

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dasar hukum Pasal (1) sampai dengan Pasal (9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan Pasal 13 KUHAP yang di maksud penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 137 menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Kemudian sesuai Pasal 143 (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Tahapan selanjutnya adalah Pemeriksaan di Pengadilan dengan menyampaikan surat pemanggilan terhadap terdakwa beserta para saksi untuk melakukan dakwaan, panggilan dan dakwaan selesai maka proses Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili, setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam Pasal 148 menjelaskan tentang wewenang pengadilan mana yang berhak mengadili yaitu:

- 1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan

perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

- 2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- 3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 152 ayat (1) merupakan kelanjutan dari Pasal 151 yaitu:

- 1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
 1. a. Setelah pemeriksaan telah dianggap selesai, penuntut umum melakukan tindakan pidana
 - b. selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
2. Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
 3. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
 4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
 5. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
 6. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
7. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
 8. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Suatu Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 yaitu;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP, maka jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

- a. Hak untuk segera menerima atau menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Ketika proses hak dari pada terdakwa menerima atau menolak suatu putusan pengadilan selesai, maka dalam Pasal 197 ayat (1), menerangkan dengan jelas tentang pembuatan Surat putusan pemidanaan yang kemudain surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan telah diucapkan. Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.

Setelah putusan pada pengadilan tingkat pertama selesai maka bagi para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi, upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi di dalam KUHAP termasuk dalam artian upaya hukum biasa yang terdapat pada Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa dalam KUHAP adalah Pengajuan Peninjauan Kembali yang terdapat pada Bab XVIII.

Upaya hukum banding sebagaimana yang terdapat pada Pasal 233 ayat (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum, dan dibuat oleh panitera dengan sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.

Pada tahapan selanjutnya pemeriksaan serta wewenang dalam tingkat banding di lakukan oleh pengadilan tinggi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 238 KUHAP yang berbunyi sebagi berikut:

1. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri.

2. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
3. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
4. Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 243 ayat (3) menjelaskan, Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan Pasal 245 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Keterangan pasal 247 mengenai permohonan kasasi menegaskan bahwa permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali, dan wewenang untuk melakukan penanhan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi. Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal245, Pasal246,. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Dan dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum Pasal 259 menjelaskan sebagai berikut:

1. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
2. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 263 ayat (2) menjelaskan tentang permintaan peninjauan kembali yaitu:

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dan pada pasal 264 ayat (3) serta ayat (5) menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak di batasi dengan suatu jangka waktu, kemudian Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta

berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Dalam hal pemidanaan, pidana yang di jatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Perlu di perjelas bahwasannya berdasarkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dan proses selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 270 bahwasannya Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.